

MASYARAKAT SADAR HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DI DESA TAMBAKSARI

¹Adyan Lubis, ² Hario Bismo Machestian

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, ^{1,2} Fakultas Hukum,

^{1,2} Universitas Buana Perjuangan Karawang

adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id,

hk21.hariobismo@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selain itu KKN juga merupakan buktiketerampilan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah – masalah yang dialami di setiap desa yang menjadi tempat pengabdianya dan bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang terjun dimasyarakat serta mengetahui kondisi masyarakat secara langsung dan juga untuk membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan KKN. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya masyarakat sadar hukum terhadap Lingkungan di desanya termasuk di desa tambaksari.

Kata Kunci : KKN (Kuliah Kerja Nyata), Sadar Hukum, Desa Tambaksari

Abstract

Real Work Lecture (KKN) is an intracurricular activity which is the implementation of the Tri Dharma of Higher Education at Buana Perjuangan University, Karawang. In addition, KKN is also proof of skills in overcoming and resolving problems experienced in each village where they serve and aims to provide experience to students about being involved in the community and knowing the conditions of the community directly and also to form an attitude of independence and responsibility in carry out community service activities. One aspect that is very important in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is the presence of law-aware communities regarding the environment in their villages, including in Tambaksari Village.

Keywords : KKN (Real Work Lecture), Legal Awareness, Tambaksari Village

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah produk pemerintah yang bersifat memaksa dan hukum merupakan segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hukum harus dilaksanakan dan juga ditaati oleh warga masyarakat. Singkatnya hukum itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang terutama pengusaha di kelas Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang ada di Karawang.

Perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi yang pesat membuat lingkup perdagangan semakin luas terutama untuk UMKM karena dengan

kemajuan teknologi, para pedagang terutama UMKM dapat terjangkau sampai dengan ke daerah-daerah tertentu baik aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Sehingga dengan kemajuan teknologi dan juga berkembangnya UMKM, maka secara tidak langsung dapat memajukan desa-desa yang ada di Karawang dan juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat-masyarakat sekitar yang mana semata-mata hanya untuk membantu perekonomian warga sekitar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian.

UMKM terbagi menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang UMKM.¹

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dan juga berperan penting dalam mengatasi angka

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 1.

pengangguran dan kemiskinan dalam negara, karenadengan adanya usaha mikro dapat menjadi sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting bagi UMKM. Hal tersebut karena dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengaksespermodalan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas.

Salah satu potensi yang ada di Desa Tambaksari yakni keberadaan UMKM yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Hadirnya UMKM menjadi salah satu solusi yang mampu menyelesaikan ketimpangan antar desa dan kota serta menggerakkan ekonomi khususnya daerah Tambaksari.

Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang merupakan salah satu desa yang memiliki usaha mikro dan kecil, sehingga Pemerintah Desa melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator pendampingan dan pembinaan UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Tambaksari terkait Kesadaran Hukum.

B. METODE

program Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan menggunakan metode kualitatif: Penelitian. Tipe penelitian ini adalah yuridis norma-tif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan kon- septual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Bahan Hukum Primer meliputi; UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”³ Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian hukum, bahan non hukum meliputi; buku-buku, hasil penelitian, Bahan Hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dilaksanakannya kegiatan KKN yaitu pada tanggal 01 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 di Desa Tambaksari Secara Offline.

D. Khalayak Sasaran

Sasaran dalam KKN ini adalah memberikan informasi dan sosialisasi kepada perangkat Desa Tambaksari dan masyarakat Desa Tambaksari.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis norma-tif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan kon-septual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder

dan bahan non hukum. Bahan Hukum Primer meliputi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”⁵ Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian hukum, bahan non hukum meliputi; buku-buku, hasil penelitian,

Pembahasan

Berbicara mengenai Kepariwisata, tidak terlepas dengan lingkungan. Hal ini, mengingat kegiatan kepariwisataan tidak terlepas dengan lingkungan sebagai ekosistem dari kehidupan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, baik berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata GoaDayeuh dapat memberi dampak positif maupun negatif terhadap keberadaan lingkungan hidup. Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berkaitan dengan kepariwisataan, pada tahun 2009 telah disahkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata⁶ (selanjutnya di- singkat UU Kepariwisata). Wisata dalam undang - undang ini diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2009), sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009). Orang yang melakukan wisata kemudian disebut sebagai wisatawan, sedangkan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata disebut sebagai pengusaha pariwisata.

Undang-undang Kepariwisata mengatur hak dan kewajiban wisatawan dan pengelola/pengusaha wisata. Wisatawan berhak untuk memperoleh: informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi (Pasal 20), selain itu wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan ke- butuhannya (Pasal 21). Kewajiban dari wisata- wan meliputi: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-ni- lai yang hidup dalam masyarakat setempat; memelihara dan melestarikan lingkungan; turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum (Pasal 25).

Pengelola/Pengusaha Pariwisata sendiri mempunyai hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 22), sedangkan kewajibannya meliputi menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; turut serta mencegah segala bentuk

Rekomendasi

Dalam melaksanakan Sosialisasi betapa pentingnya Kesadaran Hukum bagi Masyarakat dan Lingkungan nya seharusnya dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat paham betul terkait Kesadaran Hukum Bagi UMKM dan Parawisata ini.

Kesimpulan

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang berjalan dengan Baik di Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Dari pembahasan diatas, maka baik Kesadaran Hukum lingkungan, wisata dalam hal ini Pemerintah menetapkan beberapa aturan antara lain;

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966.

Muhammad Gary Gagarin Akbar. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Karawang: FBIS Publishing (FBIS UBPKarawang)

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Lingkungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan